BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 42/PM.00.02/K.LA-01/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Instruksi**

25 Januari 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Lampung Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "*Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu yang terdiri atas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu diwilayah kecamatan*";

C. Berdasarkan ketentuan diatas, dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2024 terlampir), maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan pemetaan potensi TPS rawan;
2. Memastikan setiap Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
3. Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan;
4. Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang);

5. Pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu oleh PTPS kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI. https://bit.ly/DataTPSRawan.
6. Panwaslu Kelurahan/Desa rekapitulasi pemetaan TPS rawan (7 Februari 2024).
7. Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan memasukkan di formulir online (8 Februari 2024).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip